

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3574/G4/KL/2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur menerbitkan:



SERTIFIKAT PSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

10812021

Diberikan kepada:

TK KARTIKA

Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti

Sukadana, 7 November 2010 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Ir. A. CHRISNA PUTRA, NR.

Pembina Utama Muda NIP. 19610821 198903 1 001



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 420/ 266 /14.SK-03/2006

Tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR LAMPUNG TIMUR

Menimbang

a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Dinas Pendidikan Dasar Lampung Timur Yayasan Pasraman Widyaloka telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK MENDIKNAS

No.060/U/2002 tanggal 26 April 2002.

Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut yayasan
 Pasraman Widyaloka dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut.

Mengingat Memperhatikan

- : Keputusan MENDIKNAS No.060/U/2002.
- : a. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Dasar Nomor 420/861/14.SK-03/2005
- Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1.Menyetujui Yayasan Pasraman Widyaloka mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 untuk menyelenggarakan atau mendirikan

a. Nama

: TK KARTIKA

b. No Induk Sekolah

: 000110

c. NSS

: 002120722424

d. Alamat

: Mulyosari, Pasir Sakti

Lampung Timur.

- Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
- Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
- Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2006

DITETAPKAN DI : SUKADANA PADA TANGGAL : 17 Juli 2006 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

> YULIANSYAH S.H. Pembina Utama Muda NIP 460015929

Tembusan Yth:



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK (TK)

Nomor: 420/ 214 /IOP-TK/03-SK.02/2024

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama - TK KARTIKA

Alamat : Dusun : IV, RT/RW : 020/004

Desa : Mulyosari

Kecamatan : Pasir Sakti

Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 1 April 2024

KEPALA DINAS,

MARSAN, S.Pd. Ing., M.Pd. NIP: 196806101992031015





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0001642.AH.01.04.Tahun 2019 TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PASRAMAN WIDYA LOKA PASIR SAKTI

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DIDIK MARYONO, SH., MH., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris DIDIK MARYONO, SH., MH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PASRAMAN WIDYA LOKA PASIR SAKTI tanggal 03 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019020318100235 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PASRAMAN WIDYA LOKA PASIR SAKTI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

10

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN PASRAMAN WIDYA LOKA PASIR SAKTI berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris DIDIK MARYONO, SH., MH., M.KN

berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Februari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002135.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 03 Februari 2019



